



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 447 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan angka kemiskinan melalui optimalisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas jenjang Pemerintahan yang terintegrasi dan berkesinambungan merupakan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berkesinambungan, diperlukan komitmen Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan Masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik daerah;
  - c. bahwa ketersediaan data kemiskinan daerah yang akurat merupakan kebijakan dan komitmen Pemerintah daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Memutuskan :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Ambon dan Tim Sekretariat dengan nama-nama dan susunan keanggotaan tim serta rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam mendukung dan membantu pelaksanaan tugas TKPK Kota Ambon dibentuk Sekretariat TKPK Kota Ambon yang berlokasi pada Bappeda Litbang Kota Ambon;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Ambon bertanggungjawab kepada Walikota Ambon ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021;

KEENAM : Keputusan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 19 Mei 2021

WALIKOTA AMBON,   
# RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Kepada :

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat & Desa
3. Gubernur Maluku
4. Ketua DPRD Kota Ambon
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

#

## Lampiran Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 447 Tahun 2021

Tanggal : 19 Mei 2021

Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung jawab	: Walikota Ambon	Membina, mengarahkan, dan mengawal Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon
2.	Ketua	Wakil Walikota Ambon	
3.	Wakil Ketua	: Sekretaris Kota Ambon	
4.	Sekretaris	: Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon	Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh rangkaian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon sebagai berikut:
5.	Wakil Sekretaris	: 1. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon	1. Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon melalui penyelenggaraan fungsi: a. Koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan dan pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan Kota Ambon; b. Koordinasi Forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Organisasi Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); c. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan d. Koordinasi evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan; e. Koordinasi penyusunan Rencana Aksi Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan; f. Koordinasi tindak lanjut ketersediaan Data Penanggulangan Kemiskinan melalui finalisasi perbaikan data (DTKS) dan verifikasi kelayakan yang telah di validasi oleh TKPKD Kota Ambon; g. Koordinasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
	Anggota	: 1. Sekretaris Dinas Sosial Kota Ambon 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon</li> <li>8. Kepala Dinas PPKB</li> <li>9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian</li> <li>10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan</li> <li>11. Kepala Dinas Perikanan</li> <li>12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li> <li>13. Kepala Dinas Tenaga Kerja</li> <li>14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>15. Kabag Hukum</li> <li>16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>17. Kepala Dinas PMPTSP</li> <li>18. Kepala BPS Kota Ambon</li> <li>19. DPRD Kota Ambon</li> <li>20. Kepala Kecamatan Se – Kota Ambon</li> <li>21. Kepala desa, negeri, kelurahan se Kota Ambon</li> <li>22. Koordinator dan pendamping PKH desa, negeri, kelurahan se Kota Ambon</li> <li>23. Koordinator Daerah BPNT/BST</li> <li>24. Pendamping TKSK Se – Kota Ambon</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>h. Koordinasi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Ambon;</li> <li>2. Mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan melalui penyelenggaraan fungsi :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian, pemantauan, Supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;</li> <li>b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok pengelola program Penanggulangan Kemiskinan oleh perangkat daerah, yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, ketersediaan data dan kendala yang dihadapi;</li> <li>c. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program serta penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;</li> <li>d. Pengendalian penetapan Data Kemiskinan Kota Ambon melalui verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Ambon;</li> <li>e. Pengendalian penyiapan Laporan Pelaksanaan dan pencapaian program/kegiatan penanggulangan kemiskinan serta penyampaian penetapan Jumlah Angka Kemiskinan Kota Ambon yang telah di validasi oleh TKPKD kepada Walikota Ambon;</li> <li>f. Pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>g. Pengendalian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Ambon;</li> </ol> </li> </ol>
--	--	---	---

Kelompok Pengelola Program	:	
Koordinator I	:	Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon
Koordinator II	:	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon
Anggota	:	<p>1. Sekretaris Dinas Sosial Kota Ambon</p> <p>2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon</p> <p>3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon</p> <p>4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon</p> <p>5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon</p> <p>8. Kepala Dinas PPKB</p> <p>9. Kepala Dinas Perikanan</p> <p>10. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p> <p>11. Kepala Dinas Tenaga Kerja</p> <p>12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>13. Kabag Hukum</p> <p>14. Koordinator dan pendamping</p>
		Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.
		Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
		<p>1. Melakukan Pendataan dan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan, melalui : (1) Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan (2) Pengembangan indikator kemiskinan daerah (3) Pengembangan sistim informasi kemiskinan dan (4) Penyediaan data dan informasi sistim peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan;</p> <p>2. Merumuskan, menyusun serta menyiapkan program kebijakan penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada kebijakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;</p> <p>3. Merumuskan, menyusun serta menyiapkan program kebijakan penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada kebijakan strategi pengembangan, penjaminan keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kelompok masyarakat miskin;</p> <p>4. Mengsinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin termasuk program dengan dana desa / kelurahan;</p>

		PKH desa, negeri, kelurahan se Kota Ambon 15. Koordinator Daerah BPNT/BST 16. Pendamping TKSK Se – Kota Ambon	5. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan serta menyelenggarakan fungsi (1) Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi masyarakat miskin (2) Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggara kegiatan penanggulangan kemiskinan;
NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	URAIAN TUGAS
SEKRETARIAT			
	Ketua Sekretariat :  Wakil Ketua Sekretariat :  Anggota Sekretariat :	Sekretaris Bappeda Litbang Kota Ambon  Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon  1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda Litbang Kota Ambon 2. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Litbang Kota Ambon 3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang Kota Ambon 4. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang Kota Ambon 5. Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bappeda	1. Memberi dukungan administrasi teknis terhadap penyiapan ketersediaan data dan informasi penanggulangan kemiskinan; 2. Menyiapkan bahan RKPD, Rencana Aksi dan agenda kerja tahunan; 3. Memberi dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Ambon;

	<p>Litbang Kota Ambon</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Bappeda Litbang Kota Ambon</li><li>7. Kepala Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian, Sekretariat Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP, Bencana dan Kebakaran Bappeda Litbang Kota Ambon</li><li>8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Bappeda Litbang Kota Ambon</li><li>9. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Ambon</li><li>10. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Ambon</li><li>11. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Ambon</li><li>12. Kasie Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Sosial Kota Ambon</li></ol>	
--	---	--



WALIKOTA AMBON, *sd.*

*RICHARD LOUHENAPESY*  
RICHARD LOUHENAPESY